

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN BENTUK  
PELANGGARAN LAOT MELALUI HUKUM ADAT**  
(Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ADE SYAHPUTRA KELANA**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**NIM: 141 310 254**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN BENTUK  
PELANGGARAN LAOT MELALUI HUKUM ADAT  
(Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam.

Oleh :

**ADE SYAHPUTRA KELANA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141 310 254


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinara, S.Hi, MH  
NIP: 198012052011011004

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN BENTUK  
PELANGGARAN LAOT MELALUI HUKUM ADAT  
(Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 11 Juli 2018 M  
27 Syawal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,

Ihdi Karim Makinara, S.HI, MH  
NIP: 198012052001011004

Penguji I,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H.  
NIP: 194910121978021002

Penguji II,

Muhammad Saib, MH, MLegSt  
NIP: 198109192015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khalsiddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ade Syahputra Kelana  
NIM : 141310254  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Ade Syahputra Kelana)

## ABSTRAK

Nama : Ade Syahputra Kelana  
NIM : 141 310 254  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul Skripsi : Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk  
Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di  
Wilayah Gampong Lampulo)  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Tanggal Sidang : 11 Juli 2018  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh,  
Pembimbing II : Ihdil Karim Makinara, S.Hi, MH

Kata kunci: *Peran, Panglima Laot, Hukum Adat Laot*

Secara umum Panglima Laot adalah seorang pemimpin bagi nelayan yang memiliki wewenang untuk mengatur tata cara penangkapan ikan sekaligus menjadi penengah dalam menyelesaikan bentuk sengketa/perselisihan yang terjadi. Namun pada kenyataannya peraturan yang ditetapkan oleh Panglima Laot, memicu kekacauan dan kesalahpahaman. Contoh persoalan yang terjadi berupa kelalaian nelayan dalam menaati hukum adat laot yang berujung dengan perselisihan diantara mereka. Ada dua persoalan pokok dalam penelitian ini, *pertama*: bagaimana peran Panglima Laot dalam penyelesaian bentuk pelanggaran di Gampong Lampulo, dan *kedua*: apa hambatan Panglima Laot dalam menjalankan perannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat peran Panglima Laot dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran laot, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh Panglima Laot wilayah Lampulo dalam menyelesaikan perselisihan di laot dengan cara musyawarah, menegakkan hukum adat laot dan apabila ada pihak yang tidak menerima hasil keputusan dari Panglima Laot, maka akan dihadirkan pihak Pol Airud sebagai penasehat. Selanjutnya hambatan Panglima Laot dalam menjalankan perannya di wilayah Lampulo terbilang sulit dan terdapat permasalahan yang besar, seperti kantor yang tidak layak huni, serta tidak adanya fasilitas sebagai sarana administrasi yang diberikan Pemerintah kepada Panglima Laot selaku pemimpin bagi masyarakat nelayan di wilayah Lampulo. Disarankan kepada Pemerintah agar dapat memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka untuk menunjang kinerja Panglima Laot, dan memberikan dana khusus kepada lembaga tersebut, ditambah sosialisasi terkait masalah tugas dan fungsi Panglima Laot, sehingga Panglima Laot dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal nantinya.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul “**Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot melalui Hukum Adat** (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)”.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** selaku pembimbing I dan Bapak **Ihdi Karim Makinara, S.Hi, MH** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda **Zulkifli, S.Pd** dan Ibunda **Mariah**, Kepada Kakak **Sri Furwaningsih, S.Pd** Abang **Darwis Santosa**, dan juga Adik **Tomy Fransiska**, semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan

semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak **Dr. Khairuddin, M.Ag**, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam bapak **Misran M.Ag**, para Dosen beserta Staf Prodi Hukum Pidana Islam lainnya. Kepada bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** sebagai Penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Hukum Pidana Islam angkatan 2013, Andrian Minal Furqan, S.H, Iqbal Maulana, S.H, Hardi Syah Hendra, S.H, Irfan Fernando, S.H, Azwir, S.H, Zamharir, S.H, Fadhil Hidayat, Rudi Firnanda, Almuhajir, dan juga yang lainnya atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'alamin.***

Banda Aceh, 10 Mei 2018  
Penulis

**Ade Syahputra Kelana**  
NIM: 141 310 254

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>ammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,  
 = *aula*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alifatau ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>ammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

= *q la*  
 رَمِي = *ram*  
 قِيلَ = *q la*  
 يَقُولُ = *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrahdan ammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : rau ah al-a f l / rau atul a f l

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat keterangan telah melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Lembar Peraturan dan Struktur Kepengurusan Panglima Laot

Lampiran 4 : Foto Hasil Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Panglima Laot dan Nelayan

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR GAMBAR**

Tabel 3.1 : Denah Lokasi Gampong Lampulo.....	42
Tabel 3.2 : Foto Wawancara Dengan Panglima Laot.....	52
Tabel 3.3 : Foto Wawancara Dengan Nelayan.....	53
Tabel 3.3 : Foto Wawancara Dengan Sekretaris Panglima Laot.....	54
Tabel 3.4 : Foto Wawancara Dengan Nelayan.....	61
Tabel 3.5 : Foto Kantor Panglima Laot Lampulo.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Masyarakat Gampong Lampulo.....	43
---	----

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah .....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	9
1.6 Metode Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PANGLIMA LAOT SEBAGAI PEMIMPIN HUKUM ADAT LAOT DI ACEH</b>	
2.1 Definisi Hukum Adat .....	14
2.2 Lembaga-Lembaga Adat di Aceh .....	19
2.3 Definisi Hukum Adat Laot.....	26
2.4 Re-Orientasi tentang Panglima Laot .....	29
<b>BAB III PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN BENTUK PELANGGARAN DI WILAYAH GAMPONG LAMPULO</b>	
3.1 Gambaran Umum Wilayah Gampong Lampulo .....	42
3.2 Peran Panglima Laot .....	44
3.3 Hambatan Panglima Laot.....	63
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang umumnya yang bersifat seremonial/upacara-upacara yang memberi makna dengan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan kondisi dan harapan-harapan dalam bentuk kehidupan yang menjadi tujuan mereka. Hukum adat merupakan panutan dari implementasi sikap/ watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.<sup>1</sup> Dengan demikian pengertian/ sebutan dengan hukum adat dapat ditemukan perbedaan dengan persamaan. Persamaannya adalah baik adat/ adat istiadat maupun hukum adat keduanya merupakan satu-kesatuan perilaku yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penerapan sanksinya bila melakukan pelanggaran.<sup>2</sup> Soepomo menyebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata bagi rakyat.<sup>3</sup>

Keberadaan hukum adat di Indonesia, diakui oleh Konstitusi (Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945). Pengakuan negara tersebut secara tersurat memberi arti penting bagi keberlangsungan hukum adat yang

---

<sup>1</sup> Badruzzaman Ismail, *Asas-asas Hukum Adat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 2-3.

<sup>2</sup> *Ibid*....hlm. 3.

<sup>3</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Prandy Paramita, 1996), hlm. 5-6.

secara turun-temurun masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat Aceh menganggap adat begitu penting, sehingga adat senantiasa dipelihara dan dijaga, agar tidak hilang atau luntur tertimpa budaya luar, seperti diungkapkan dalam *Hadist Maja* “*mate aneuk meupat jirat, mate adat pat tamita*”, (mati anak ada kuburan, mati adat mau dicari dimana).<sup>4</sup> Ini memotivasi masyarakat agar senantiasa menjaga adat istiadat dalam kondisi zaman apapun, karena apabila hilang adat tersebut maka tidak ada jejak yang ditinggalkan itulah yang dimaksud dengan *Ho ta mita*, sedangkan apabila meninggal seorang anak kita dapat menelusuri jejaknya yang ditandai dengan batu nisan, inilah yang dimaksud dengan *Meupat jeurat*.

Kehidupan masyarakat Aceh, bagi mereka hukum dan adat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.<sup>5</sup> Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus, dalam hal pelaksanaan Syariat Islam, Pendidikan dan Adat Istiadat. Kekhususan daerah Aceh ini tampak dari banyaknya Qanun yang berlaku di Aceh.

Dalam Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), terdapat 13 lembaga adat yang diakui keberadaannya, yakni :

1. Majelis Adat;
2. Imum Mukim (Kepala Mukim);
3. Imum Chik (Imam Masjid Kemukiman);
4. Keuchik (Kepala Desa);
5. Tuha Puet (Anggota Dewan Musyawarah Utama Desa);
6. Tuha Lapan (Anggota Dewan Musyawarah Besar Desa);
7. Imeum Meunasah (Imam Desa);
8. Keujruen Blang (Petugas Adat Tali Air);
9. Panglima Laot (Pemimpin Adat Nelayan);
10. Pawang Glee (Pawang Gunung);
11. Peuteua

---

<sup>4</sup> Mohd Harun, *Memahami Orang Aceh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hlm. 116.

<sup>5</sup> Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, (Bandung : Unpad Press, 2009 ), hlm. 9.

Seunubok (Pemimpin Adat Perkebunan); 12. Haria Peukan (Juru Cukai Adat Pasar Rakyat); 13. Syahbanda.

Lembaga adat tersebut berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dilihat dari pembagian wilayah maka lembaga-lembaga adat itu dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu berfungsi dan berperan di wilayah darat dan ada juga di wilayah laut. Lembaga adat yang berperan di wilayah laut adalah seorang Panglima Laot. Panglima Laot merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai ketua adat bagi kehidupan masyarakat nelayan untuk mempertahankan dan memelihara hukum adat laot serta melestarikan wilayah lingkungan laot.

Panglima Laot menjadi warisan budaya dari kerajaan Islam Aceh yang pada awalnya memiliki fungsi yang cukup strategis di kawasan pesisir, yang sekarang hanya bertugas sebagai nahkoda bagi masyarakat nelayan Aceh.<sup>6</sup> Akhirnya peran Panglima Laot sebagai staf Pemerintah berubah menjadi sebuah simbol dari turunan Adat Laot dan sebagai warisan budaya. Tidak berlebihan jika dikatakan, sebagaimana sering diungkapkan oleh para sarjana, bahwa Panglima Laot kemudian hanya sebagai pengawal Adat Laot. Tugasnya agaknya menjadi penengah jika ada konflik diantara nelayan (mis. Antara pawang) di wilayah pesisir, menjaga Adat laot dan melakukan *Khanduri Laot* di dalam masyarakatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 191.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Hukum Adat Laot diurus oleh Lembaga Hukum Adat Laot atau sering disebut dengan Panglima Laot. Hukum Adat Laot terbentuk karena kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat dan mengikat untuk masyarakat adat nelayan. Hukum adat la'ot mengatur mengenai 2 hal, yaitu tata cara penangkapan ikan (*meupayang*) di la'ot, dan cara penyelesaian bila terjadi sengketa adat antar nelayan laut.<sup>8</sup>

Merujuk pada Pasal 28 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebutkan tentang kewenangan lembaga Panglima Laot Lhok tersebut, yang isinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
- b. Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
- c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
- d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
- e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
- f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara Ilegal.

Secara umum fungsi, tugas dan kewenangan Panglima Laot adalah membuat, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Laot melalui Peradilan Adat Laot. Kewenangan Panglima Laot yang diatur melalui keputusan Musyawarah Panglima Laot adalah menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang*, dan menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan.<sup>9</sup> Kewenangan-kewenangan tersebut di atas telah terpatri dalam ketentuan adat laut,

---

<sup>8</sup> T. Muttaqin Mansur, "*Kedudukan Hukum Adat La'ot dalam Sistem Hukum Nasional: The Structure of Hukum Adat La'ot in the National Legal System*", Kanun No. 50 Edisi April (2010).

<sup>9</sup> Anonim, *Analisis Perikanan*, (Banda Aceh: WWF, 2005), hlm. 11.

Panglima Laot memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengenyampingkan adat sebagai pedoman.<sup>10</sup>

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang di atas, dapat dipahami secara mendasar bahwa Panglima Laot memiliki wewenang dalam mengatur tata cara penangkapan ikan sekaligus menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan sengketa juga perselisihan antar nelayan di laut. Namun pada kenyataannya di wilayah laot Lampulo masih terdapat banyaknya terjadi pelanggaran walaupun peraturan sudah ditetapkan oleh seorang Panglima Laot, kekacauan dan kesalahpahaman tetap terjadi di wilayah tersebut. Adapun persoalan yang terjadi dapat berupa kelalaian nelayan dalam menaati aturan penangkapan ikan sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan sengketa antar nelayan bahkan berujung dengan perselisihan. Dalam penelitian ini penulis mengambil wilayah Gampong Lampulo sebagai objek dan lokasi penelitian, dikarenakan wilayah tersebut merupakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar di Banda Aceh, dan juga memiliki Lembaga Panglima Laot di dalamnya yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan Hukum Adat Laot di wilayah tersebut. Selain itu nelayan-nelayan di wilayah tersebut berasal dari berbagai daerah di Aceh, yang memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda pula, sehingga bisa memicu terjadinya perselisihan antara nelayan yang satu dengan yang lainnya, dikarenakan terjadinya kesalahpahaman di antara mereka yang tentunya

---

<sup>10</sup> M.Jakfar Puteh, *Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 66-67.

hal tersebut menjadi tugas dan wewenang seorang Panglima Laot untuk menyelesaikannya. Atas dasar inilah mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan dua masalah pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran Panglima Laot dalam penyelesaian bentuk pelanggaran di wilayah Lampulo?
2. Apa hambatan Panglima Laot wilayah Lampulo dalam menjalankan perannya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Panglima Laot dalam penyelesaian bentuk pelanggaran yang terjadi di wilayah Lampulo.
2. Untuk mengetahui apa hambatan Panglima Laot wilayah Lampulo dalam menjalankan perannya.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran atau salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam Proposal ini, penulis akan memberi penjelasan berkenaan dengan :

### 1. *Panglima Laot*

Adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dibidang tata cara penangkapan ikan dan juga penyelesaian sengketa.<sup>11</sup>

### 2. *Penyelesaian*

Penyelesaian artinya perbuatan (hal, cara, usaha) menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>12</sup> Jadi yang dimaksud dengan penyelesaian adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pihak yang berselisih dan pihak penengah untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan yang menimbulkan sengketa agar sengketa tersebut ada pemecahannya.

### 3. *Pelanggaran / delik*

Menurut Ter Haar, pelanggaran/ delik adat adalah setiap perbuatan yang menimbulkan gangguan keseimbangan dalam masyarakat, terhadap barang-barang material dan immaterial milik seseorang atau persatuan/ kelompok, sehingga menimbulkan suatu reaksi dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian setiap perbuatan dan tindakan yang menimbulkan gangguan, sehingga kehidupan tidak seimbang dan menimbulkan reaksi dalam masyarakat, maka perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum

---

<sup>11</sup> Syamsuddin dan Cut Adek, *Adat Maulaot (Adat Menangkap Ikan DiLaut)*, Banda Aceh: CV. Boebon jaya, 2010, hlm. 43

<sup>12</sup> Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 14, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 741.

adat dan juga telah menyalahi ketentuan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu keharusan dalam ketentuan hukum adat laot yang berlaku, yang mana harus diselesaikan secara adil dan bijak melauai lembaga adat.<sup>13</sup>

#### 4. *Hukum Adat*

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu “hukum” dan “adat”. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Sementara adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi sistem.<sup>15</sup>

Menurut L.W.C. Van den Berg, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat sebagai hukum asli dan berasal dari hukum agama.<sup>16</sup> Jadi, yang dimaksud dengan hukum adat adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang tidak tertulis, tetapi mempunyai sanksi apabila melanggarnya serta terkoordinasi berdasarkan adat.

---

<sup>13</sup> Badruzzaman Ismail, *Sistem budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013, hlm. 275-276.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 59.

<sup>15</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 6.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1494.

### **1.5. Kajian Kepustakaan**

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang Peran Panglima laot dalam Penyelesaian bentuk Pelanggaran laot melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo). Tetapi judul atau kajian tentang hukum adat secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu skripsi mahasiswa, Jurnal, maupun buku-buku yang ditulis oleh Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana keadaan Panglima Laot dan perannya di dalam sejarah serta keberadaannya saat sekarang, terutama ketika tidak ada lagi lembaga Sultan sebagai simbol tertinggi rakyat Aceh sejak empat ratus tahun yang lalu. Namun, studi terhadap sejarah awal lembaga Panglima Laot belum banyak dilakukan secara serius, baik oleh sarjana lokal maupun nasional. Sehingga ketika ada upaya untuk menumbuh kembali Panglima Laot Aceh sejak Juli 1999, yang tampak adalah lembaga ini benar-benar lembaga adat yang sudah mengakar di tingkat masyarakat. Namun, tidak ada upaya untuk melihat bagaimana kelahiran konsep awal

dari keberadaan Panglima Laot di tengah-tengah masyarakat Aceh, khususnya ketika masa kerajaan Islam Aceh.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan tulisan ini, M. Adli Abdullah dkk, menulis sebuah buku yang berjudul “Selama Kearifan lokal di laut Aceh”. Dalam bukunya, beliau menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang Panglima Laot menjalankan tugasnya sebagai pemimpin hukum adat laot. Jadi M. Adli Abdullah dkk, sebagai penulis buku tersebut menekankan bahwa seorang Panglima Laot yang merupakan orang yang sangat penting dalam berjalannya Hukum Adat Laot harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya demi menjaga kearifan lokal di laut Aceh, baik itu dari segi lingkungan laot maupun ketentraman bagi nelayan-nelayan di sekitarnya.

Adapun buku yang lain yang berkaitan dengan karya ilmiah ini adalah buku yang di tulis oleh Syamsuddin Daud dan Miftachuddin Cut Adek yang berjudul “Adat Melaot (adat menangkap ikan di laut)”, yang dimana dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana peraturan-peraturan (adat melaot) dan juga bentuk-bentuk pantang melaot yang benar bagi para nelayan.

Selain dari buku-buku yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini, ada juga skripsi yang sebelumnya sudah membahas tentang hukum adat laot, yaitu skripsi yang ditulis oleh Andri Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot

---

<sup>17</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Acehnologi..., hlm. 177.

dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang”.<sup>18</sup> Dalam skripsi tersebut beliau menjelaskan tentang pengaruh Panglima Laot terhadap pengelolaan sumber alam laut di kota sabang.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang buku-buku yang penulis sebutkan di atas serta karya ilmiah yang sudah pernah diteliti sebelumnya yang hanya membahas tentang Hukum Adat Laot dijalankan sebagai pengelolaan sumber alam, sedangkan penulis membahas bagaimana Peran Panglima Laot dalam menyelesaikan bentuk Pelanggaran Laot melalui Hukum Adat dan ini intinya akan menjadi penelitian yang berbeda pula nantinya.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Studi penelitian ini menggunakan teks-teks yang berkenaan dengan judul maupun objek yang akan diteliti oleh penulis. Pertama, penelitian pustaka. Dilakukan juga dengan menelaah dan membaca buku-buku, artikel-artikel dari berbagai jurnal, surat kabar, dan situs website dari internet, serta juga data-data yang lainnya. Selain itu peneliti juga menggunakan studi lapangan dengan cara mewawancarai langsung dengan salah satu nelayan yang bernama bapak Ibrahim di Wilayah TPI Gampong Lampulo yang saat itu sedang menurunkan hasil tangkapannya. Pada saat itu pak Ibrahim meluangkan waktunya sebentar untuk saya wawancarai tentang Hukum adat Laot yang berlaku di wilayah Lampulo. Sebagai nelayan yang berpengalaman beliau

---

<sup>18</sup> Andri Kurniawan, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang*” (Jurnal), Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2008, hlm. 206-207.

mampu menjelaskan dengan baik aturan-aturan laot yang berlaku di wilayahnya. Selanjutnya beliau menyarankan agar saya menemui langsung bapak Tabrani Sulaiman sebagai Panglima Laot dan Pak Irfan Amin sebagai sekretaris Panglima Laot wilayah Gampong Lampulo selaku yang memiliki wewenang terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan Hukum Adat Laot yang ada di wilayah tersebut, baik itu pelanggaran atau perselisihan di laot tersebut. Dalam mengumpulkan data, penulis juga menggunakan alat instrumen pengumpulan data berupa berupa alat tulis buku, pulpen, guna untuk mencatat hasil wawancara dan juga lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

#### 1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih dan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai penyelesaian bentuk pelanggaran laot oleh Panglima Laot. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Wilayah Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang pada saat itu sekitar pertengahan bulan April 2017 penulis melakukan observasi ke wilayah Hukum Adat Laot yang ada di Kota Banda Aceh, seperti Hukum Adat Laot Lhok Kuala Cangkoi dan juga Hukum Adat Laot Lhok Tibang, Dan pada akhirnya penulis menentukan Hukum Adat Laot wilayah Gampong Lampulo sebagai lokasi penelitian.

#### 1.6.3 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat peran Panglima Laot dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran laot, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut :

Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai Panglima Laot sebagai pemimpin Lembaga Adat Laot. Di dalamnya membahas tentang Definisi Hukum Adat, Lembaga-Lembaga Adat di Aceh, Definisi Hukum Adat Laot, serta Re-orientasi Panglima Laot.

Bab Tiga membahas tentang peran Panglima Laot dalam penyelesaian bentuk pelanggaran Laot serta hambatan Panglima Laot dalam menjalankan perannya di wilayah Gampong Lampulo.

Bab Empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PANGLIMA LAOT SEBAGAI PEMIMPIN HUKUM ADAT LAOT DI ACEH**

#### **2.1. Definisi Hukum Adat**

Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hourgronje, kemudian pada Tahun 1894, Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*Adat Recht*” (Bahasa belanda) yaitu untuk memberi nama satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya Aceh.<sup>19</sup> Dalam buku yang terdiri dari dua jilid tersebut Snouck memotret Aceh dari “Aceh Besar”. Dia seolah-olah berhasil memberikan gambaran yang utuh mengenai alam pikiran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi orang Aceh. Selama 6 bulan penyelidikannya, Snouck berhasil mendapatkan gambaran detail mengenai tata pengelolaan pemerintahan di Aceh Besar. Dalam jilid I, digambarkan bagaimana swapraja Aceh, disini Snouck mulai menenggelamkan peran ulama.

Setelah menenggelamkan para ulama dan bukti historis tentang peraturan-peraturan Aceh, maka Snouck menguraikan bagaimana tradisi yang hidup di dalam masyarakat Aceh, yang belakangan dijadikan sebagai panduan untuk menyebutkan adanya sistem hukum adat. Karena itu, semua hal yang bersifat ritual, standar prilaku,

---

<sup>19</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Cet.1 Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 1-2.

kebiasaan rakyat Aceh dari *Keurija udep* hingga *Keurija matee*, diarahkan sebagai bagian otonom yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan pemegang otoritas religi, yakni ulama.

Karena ujung dari kajian snouck mengeliminir peran ulama dan hukum Islam melalui ditingkatkan peran tokoh-tokoh melalui masyarakat Aceh, maka karya ini memberikan petunjuk bagaimana memisahkan inti-inti Islam di dalam poros kehidupan rakyat Aceh. ujung dari pengkajian snouck ini sebenarnya ingin umat Islam yang lebih rendah peradabannya harus tunduk pada pemerintahan eropa yang kuat. Ajaran inilah yang hendak ditanamkan warga aceh. maksudnya, konsep tawaran snouck pada prinsipnya adalah berupa untuk menukar paradigma atau kerangka pikir warga Aceh terhadap narasi identitas dan sosiologis historis yang melekat pada eknit ini.<sup>20</sup>

Hukum berarti himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>21</sup> Kata adat sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun-menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat.<sup>22</sup> Hukum adat merupakan implementasi perbuatan manusia dari praktek kehidupan sehari-hari dalam

---

<sup>20</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 357-358.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 167.

<sup>22</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 5-6.

bermasyarakat yang sifatnya lebih kepada kelompok masyarakat yang ada dalam sebuah negara, bentuk dan sifatnya yang tradisional dan pada dasarnya hukum yang tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat mereka sendiri.<sup>23</sup> Adat istiadat berhubungan langsung dan yang hidup di masyarakat inilah yang merupakan salah satu sumber hukum nasional maupun hukum adat kita. Adapun pengertian hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

a. C. Van Vollenhoven

Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu mempunyai sanksi (Hukum) dan yang lainnya dalam keadaan tidak dikodifikasikan (Adat).<sup>24</sup> Dalam artian hukum adat yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan namun apabila dilanggar akan ada sanksi yang akan didapat oleh pelanggar tersebut.

b. Dr. Soepomo

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan *Legislative (Unstatutory Law)* meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi

---

<sup>23</sup> Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hlm. 1.

<sup>24</sup> Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1978), hlm. 5.

ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan atas sahnya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>25</sup>

c. Dr. Sukanto

Beliau merumuskan hukum adat yaitu kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum apabila melanggar, sehingga disebut hukum adat.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, hukum adat dapat dipahami sebagai aturan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat sebagai hukum asli dan berasal dari hukum agama.<sup>27</sup> Hukum adat diartikan juga sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan pihak lain tidak dikodifikasikan.<sup>28</sup> Hukum adat dikatakan sebagai hukum *nonstatutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.<sup>29</sup> Hukum *nonstatutair* adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory Law*). Meskipun demikian, hukum adat adalah hukum yang hidup sebab ia menjelma sebagai perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Hukum adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan yang timbul dari masyarakat, lebih jelasnya sumber hukum dapat dikatakan sebagai segala

---

<sup>25</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Cet.7 Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 14.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1494.

<sup>28</sup> Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 5.

<sup>29</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 3-4.

sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang nyata dan tegas bagi pelanggar-pelanggarnya.<sup>30</sup> Secara historis, landasan suatu aturan atau hukum itu lahir akibat hasil pemikiran manusia dalam penyelesaian perselisihan pertama yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penyelesaian yang mengutamakan terwujudnya keteraturan, ketentraman, dan keadilan. Jika perselisihan ini terjadi lagi, maka diharuskan untuk mengikuti dan menyontoh cara penyelesaian seperti apa yang telah dibuat untuk penyelesaian yang disetujui. Dimana mengikuti dan mencontoh penyelesaian ini, pada mulanya diserahkan pada orang-orang yang memiliki peranan dalam masyarakat, karena memperhatikan keistimewaan yang mereka miliki, hingga dalam masyarakat tersebut muncul keyakinan kuat akan keharusan mengikutinya, sehingga menjadi tradisi atau kebiasaan sebagai tatanan dalam masyarakat.

Di Indonesia, aturan mengenai kehidupan manusia tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap patut. Oleh karena itu, aturan dan tindakan yang dianggap patut itu mengikat para penduduk serta konsekuensinya aturan itu dipertahankan oleh kepala adat dan petugas lainnya. Di sini letaknya aturan adat bersifat hukum. Inti dari hukum adat di Indonesia bersumber pada ketentuan hukum yang membebaskan pada suatu kewajiban atau pantangan, yang didasarkan pada kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Umumnya hal tersebut berbentuk kebiasaan yang diucapkan oleh rakyat sebagai pribahasa atau pepatah yang dijadikan patokan

---

<sup>30</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antar Hukum Nasional dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 226.

dasar dalam bersikap dan bertindak (seperti anggapan tabu untuk membicarakan seks di depan anak-anak).<sup>31</sup>

Sebagai sumber hukum adat, ketentuan hukum yang membebaskan suatu kewajiban atau pantangan tersebut dipelihara melalui keputusan warga masyarakat, terutama keputusan yang berwibawa dari pada pimpinan rakyat. Di samping itu, hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan desa, surat perintah raja dan seluruh peraturan yang diwujudkan dalam putusan para aparat hukum yang mempunyai wibawa (*authority atau macht*) serta pengaruh yang pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi sepenuh hati.<sup>32</sup>

## 2.2. Lembaga-lembaga Adat di Aceh

Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini diambil dari *hadist maja* yang sangat populer di Aceh yaitu, “*Adat bak Po Teumereuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana.*” *Hadist maja* ini maksudnya, *Po Teumeureuhom* merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh, *Syiah Kuala* merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, *Putroe Phang* merupakan perlambangan dari cendekiawan pemegang

---

<sup>31</sup> Djodjodigono, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1961), hlm. 89.

<sup>32</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Lhokseumawe-NAD: Nadiya Foundation, 2004), hlm. 68.

kekuasaan legislatif dan *Laksamana* merupakan perlambangan dari keperkasaan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa ada 13 Lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. MAA (Majelis Adat Aceh)

Majelis Adat Aceh merupakan organisasi masyarakat yang memiliki visi membangun masyarakat Aceh yang bermartabat berlandaskan adat istiadat yang bersendikan ajaran Islam. Dalam menjalankan visi misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas dan fungsi pokok:

1. Membina dan mengembangkan Lembaga-lembaga Adat Aceh
2. Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh
3. Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh
4. Melestarikan nilai-nilai Adat yang berlandaskan Syariat Islam.

Berdasarkan tugas dan fungsi pokok MAA di atas, Majelis Adat Aceh memiliki peran yang penting dalam tumbuh kembangnya Lembaga dan Tokoh Adat

---

<sup>33</sup> Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (histories dan sosiologisnya)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2007), hlm. 89.

di Aceh serta menjaga kelestarian nilai-nilai Adat dengan tetap berlandaskan Syariat Islam.

## 2. *Imum Mukim*

*Imum Mukim* dipercayakan sebagai pemangku adat di kemukiman atau disebut juga kepala mukim. Kemukiman adalah suatu jenjang pemerintah Aceh di bawah tingkat kecamatan dan di atas tingkat pemerintahan *gampong* (desa). Seorang *imum mukim* bertugas mengawasi pelaksanaan adat di tiap-tiap kemukiman dan mempunyai wewenang untuk menindak tegas masyarakat yang melanggar adat di wilayah kemukiman tersebut, yang bertugas menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat.<sup>34</sup>

## 3. *Imum Chik*

Masyarakat Aceh menyebut *Imum Chik* dengan panggilan *Abu* atau *Teungku Chik* yang biasanya menjadi kepala dayah. Tugasnya adalah “menetapkan kurikulum dan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan Pendidikan”. Peran *Abu Chik* atau *Teungku Chik* tidak hanya di dayah, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual bagi masyarakat.<sup>35</sup>

## 4. *Keuchik*

*Keuchik* merupakan orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaan karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan,

---

<sup>34</sup> Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, ( Banda Aceh: Press, 2006), hlm. 76.

<sup>35</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Bandar Publishing: Banda Aceh, 2012), hlm. 239.

keteladanan dan kemampuan dalam memimpin sebagai sebuah Lembaga adat, *keuchik* juga mempunyai otoritas dalam bidang pemerintahan, termasuk memelihara adat istiadat.

#### 5. *Tuha Peut*

*Tuha peut* adalah satu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur pimpinan adat, yang berada di gampong yang berfungsi memberi nasehat kepada keuchik dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di gampong. Lembaga *tuha peut* ini sangat penting kedudukannya dalam pemerintahan adat gampong. Sebagai Lembaga musyawarah, *tuha peut* merupakan badan yang merumus kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh keuchik. Lembaga ini juga merupakan wadah tempat warga mengusulkan suatu program kerja atau kebijaksanaan yang patut dijalankan oleh keuchik.

#### 6. *Tuha Lapan*

*Tuha lapan* merupakan lembaga ataupun sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan gampong. Seorang *tuha lapan* juga membantu keuchik dalam menyusun perencanaan program kerja tahunan dan juga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

#### 7. *Imum Muenasah*

*Imum Meunasah* ialah seseorang yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya Syariat Islam di sebuah gampong. *Imum meunasah* memiliki tanggungjawab terlaksananya ibadah Shalat jama'ah lima waktu, menetapkan

penerimaan zakat mal (harta kekayaan) dan zakat fitrah serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan.

#### 8. *Keujreun Blang*

Pada umumnya setiap gampong yang memiliki area persawahan tetap memiliki Lembaga adat *keujreun blang*. Seorang keujreun dipilih dari orang yang berwibawa serta berpengalaman tentang persoalan yang menyangkut dengan sawah. wewenang lembaga ini yang menyangkut seputar pengaturan mengenai persawahan, seperti menentukan jadwal kegiatan di sawah (melalui perembukan-perembukan dengan keujreun lain dan pemerintah), mengorganisir kegiatan gotong royong, memperbaiki *seunelop* (dap air), mengatur masalah pengairan (*lueng ie*), sewa menyewa tanah, pembagian hasil, pemakaian air, dan menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antar petani di sawah. Pejabat-pejabat ahli yang diangkat di bidang pertanian sawah adalah :

- a. *Keujreun lueng*, yaitu kepala ahli yang mengepalai urusan pengairan (irigasi).
- b. *Keujreun blang*, yaitu tenaga ahli berurusan dengan pertanian/persawahan.<sup>36</sup>

#### 9. *Panglima Laot*

Laot dalam Bahasa Aceh, bermakna laut dan panglima adalah pemimpin. Maka *panglima laot* dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan. Dalam hal ini,

---

<sup>36</sup> Peraturan daerah Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 1 ayat (8).

Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan.

Secara umum *Panglima Laot* memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat laot, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laot. Di samping itu *Panglima Laot* mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat laot;
2. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut;
3. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi sesama anggota nelayan atau kelompoknya;
4. Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laot;
5. Menjaga dan mengawasi pohon-pohon di tepi pantai supaya jangan ditebang;
6. Sebagai badan penghubung antara nelayan, Pemerintah dan Panglima Laot.<sup>37</sup>

#### 10. *Pawang glee/uteun*

*Pawang glee/uteun* orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. *Pawang glee* atau nama lain memiliki tugas<sup>38</sup> sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;

---

<sup>37</sup> M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar muda, 1961), hlm. 376-378.

<sup>38</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 31.

- b. Membantu Pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. Menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. Mengordinir tentang upacara adat yang berkaitan dengan hutan;
- e. Menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

### *11. Peutua Seuneubok*

*Peutua Seuneubok* dapat diterjemahkan sebagai pemimpin areal perkebunan. *Peutua seuneubok* adalah sebuah Lembaga adat yang membidangi dan menangani bidang perkebunan, mengurus sejumlah aturan yang terkait dengan perkebunan mulai dari peraturan pengelolaan lahan yang ada, mengatur masalah perizinan pembukaan lahan baru atau tanah negara yang belum dikerjakan (dibuka) untuk dijadikan areal perkebunan.

### *12. Haria Peukan*

*Haria peukan* adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar gampong. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, dikenal dengan nama pasar mingguan atau *haria peukan* pada kedai kecamatan atau kedai yang agak ramai mendapat giliran sebagai pusat pembelanjaan pada hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Adanya ketentuan-ketentuan hari pekan ini adalah untuk menumbuhkan pasar-pasar strategis bagi perkembangan lalu lintas niaga/jual beli barang-barang ekonomi rakyat. Lembaga *haria peukan* ini masih berjalan hampir di seluruh wilayah Aceh.

### 13. *Syahbanda*

*Syahbanda* adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di bidang angkutan laut, danau dan sungai. Lembaga ini nampaknya sudah sangat tua dalam masyarakat Aceh, karena *syahbanda* sudah ada sejak zaman kerajaan pasai yaitu ketika Ibnu Bathuthah singgah di Pasai Tahun 1354 M, diatur perjalanannya oleh *syahbanda*. Hal ini cukup wajar mengingat daerah Aceh adalah wilayah seputar pantai dan transportasi hubungan ke luar negeri ketika itu adalah melalui laut. Maka cukup beralasan kalau kota-kota pelabuhan didapati seorang pengatur yang disebut *syahbanda*. Wilayah tugas *syahbanda* dengan Panglima Laot berbeda, Namun koordinasi kerja sama tetap diperlukan.<sup>39</sup>

Demikianlah Lembaga-lembaga adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh sejak dahulu dan tetap eksis sampai sekarang. Lembaga-lembaga ini perlu ditumbuh kembangkan kembali dalam rangka mengatur negara ini agar lebih tertib dengan aturan-aturan hukum lokal yang lebih detail dan sekaligus menunjukkan kekayaan hukum sendiri yang berwibawa, dekat dengan kehidupan masyarakat dan aplikatif di tengah-tengah masyarakat.

### 1.3 Definisi Hukum Adat Laot

*Hukum adat laot* di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di

---

<sup>39</sup> Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry..., hlm. 87.

daerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Hukum Adat Laot telah ada sejak 400 tahun yang lalu yaitu pada masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).<sup>40</sup> Sejak saat itu hukum adat laot ditegakkan oleh pemangku adat yang dinamakan Panglima Laot. Hukum adat laot merupakan hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan Aceh untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adat laot mengatur mengenai 2 hal, yaitu tata acara penangkapan ikan/*meupayang* di laut dan cara penyelesaian bila terjadi sengketa antar nelayan laut.

Menurut Hakim Nya'Pha (2001), hukum adat laot dilaksanakan oleh Panglima Laot. Adat laot tersebut berkaitan dengan beberapa peraturan, seperti aturan tentang penangkapan ikan, bagi hasil, sewa-menyewa, pengupahan dan lain sebagainya, tempat/wilayah khusus tempat penambatan perahu/pukat pantai, tempat penjemuran alat penangkapan ikan/memperbaiki kerusakan-kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahu/boat, larangan melakukan kegiatan di laot/pantang laot, penemuan harta di laot, upah dan pengganti jerih payah Panglima laot dan atau pawang, pertenggaran/perselisihan/pertikaian dan perkelahian di laot, perusakan

---

<sup>40</sup> Adli Abdullah ddk, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan; Eksistensi Panglima Laot di Aceh*, (Cet. 1, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh), 2006, hlm. 7.

lingkungan laut, tentang pencurian ikan di laot, kecelakaan di laot, dan aturan-aturan laot yang berhubungan dengan semua kegiatan mencari nafkah di laot.<sup>41</sup>

Hukum adat laot dikembangkan berbasis Syariah Islam yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, serta menetapkan waktu penangkapan ikan di laut dan menyelesaikan perselisihan antar nelayan. Lembaga adat laot Aceh telah ada jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia.

Dalam menjalankan kehidupan masyarakat nelayan harus mematuhi hukum adat laot. Adapun aturan hukum adat laot tersebut terkait dengan aturan larangan *Uroe Pantang Laot*, yang di atur dalam keputusan musyawarah Panglima Laot se-Aceh pada Tanggal 6-7 Juni 2000. Dalam musyawarah tersebut disepakati 5 jenis *uroe pantang laot* di Aceh, yaitu: kenduri laot, hari jum'at, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah terjadi musibah tsunami 26 Desember 2004 telah ditambah satu jenis hari lagi pada masa musyawarah kedua Panglima laot di Banda Aceh,<sup>42</sup> yaitu tanggal 26 Desember.

Untuk keberlangsungan *uroe pantang laot* tersebut juga ada sanksi hukumnya bagi nelayan yang melanggar ketentuan akan dikenakan tindakan hukum berupa Seluruh hasil tangkapannya disita, dilarang melakukan aktivitas melaut selama 3 hari, dan paling lama berupa 7 hari.<sup>43</sup> Manfaat pantangan ini bagi para nelayan adalah

---

<sup>41</sup> Sulaiman, Tesis, *Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat*, 2010, hlm. 27.

<sup>42</sup> M. Adli Abdullah dkk, *Aceh (Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan)*, (Banda Aceh: Pushal-KP, 2014) hlm. 28.

<sup>43</sup> <https://kasihpengetahuan.wordpress.com/2017/01/12/apa-pentingnya-panglima-laot-di-laut-aceh/>. diakses senin 21 November 2017, pukul 10.34 WIB

mereka dapat berkumpul bersama sanak keluarga mereka selama tidak melaut. Sedangkan bagi ekosistem laut manfaatnya adalah ikan-ikan dapat berkembang biak dengan baik sebelum ditangkap oleh para nelayan.

Dari uraian di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan, hukum adat laot adalah serangkaian kaedah yang diperuntukkan bagi sekelompok orang yang menggunakan laut sebagai tempat mencari nafkah. Kaedah tersebut berisi ketentuan bagaimana menggunakan laut sebagai tempat mencari nafkah terutama oleh nelayan. Sebagai hukum adat aturan ini dapat ditaati oleh masyarakat Aceh di lingkungan bidang penangkapan ikan di laot.

#### **2.4. Re-Orientasi Panglima Laot**

Re-orientasi maksudnya meninjau kembali tentang peran Panglima Laot dalam Lembaga Adat Aceh yang sudah lama tidak dikembangkan dalam sistem pemerintahan Gampong khususnya wilayah laot, yang membahas tentang peran, fungsi dan wewenangnya di lembaga adat. Dalam hal ini Panglima Laot tidak jauh beda dengan seorang keuchik dalam tataran hukum yang dipraktikkannya di masyarakat, Karena Panglima Laot juga menjalankan hukumnya terhadap masyarakat, Namun terkhusus pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan saja.

##### **2.4.1. Pengertian Panglima Laot**

Laot dalam Bahasa Aceh, bermakna laut dan panglima adalah sebutan untuk seorang pemimpin. Maka Panglima Laot dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan. Dalam hal ini, Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat,

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut,<sup>44</sup> termasuk mengatur tempat/ areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang terjadi antar nelayan. Secara umum Panglima Laot memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat laot, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laot. Peraturan-peraturan di atas meliputi masalah penangkapan ikan, alat-alat penangkapan ikan, persoalan kaum nelayan, upah kerja, pembagian aturan yang punya alat dengan pekerja, tugas-tugas pemimpin mengambil penyus, cukai dilaut, dan sebagainya dengan adanya aturan adat ini, barang kali tidak ditemukan aturan tertulis yang detail dalam masalah ini, para nelayan dapat hidup secara tertib dan aman dalam mencari rezeki di laut.<sup>45</sup>

Menurut Hoesein Djajaningrat,<sup>46</sup> Panglima Laot adalah kepala sebuah Lhok atau kuala teluk yang mengepalai sejumlah pukat ikan dan di pilih dari pawang pukat dengan persetujuan kepala negeri. Dalam pertemuan Panglima Laot se-Aceh Tanggal 23-25 Januari 1992 di Langsa, merumuskan konsep Panglima Laot sebagai lembaga adat karena kedudukannya berfungsi sebagai ketua adat bagi kehidupan nelayan di pantai, serta merupakan unsur penghubung pemerintah dengan nelayan di tepi pantai guna menyukseskan program pembangunan perikanan dan pemerintah. Sedangkan menurut Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta lembaga adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh

---

<sup>44</sup> Syamsuddin dan Cut Adek, *Adat Maulaot (Adat Menangkap Ikan DiLaut)*, Banda Aceh: CV. Boebon jaya, 2010, hlm. 44.

<sup>45</sup> Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry..., hlm. 82.

<sup>46</sup> T. Mohd Djuned, *Kedudukan Panglima Loat dalam Hukum Positif di Indonesia*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang, 19-20 Maret, 2001, hlm. 3.

merumuskan Panglima Laot sebagai orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di lautan sedangkan dalam hal ini mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa.<sup>47</sup> Lembaga ini memang sudah ada sejak lama, dalam catatan sejarah adat laot disebutkan sudah ada sejak abad ke-14 (sejak 400 tahun yang lalu), masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, panglima laot memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh. Namun, ini sama sekali tidak terkait dengan mengawasi nelayan seperti yang banyak disampaikan oleh para sarjana. Menurut sejarah, pelabuhan-pelabuhan di Aceh adalah tempat bertemunya beberapa kehidupan masyarakat Aceh di bidang ekonomi, politik, agama, dan budaya.<sup>48</sup>

Tetapi seiring dengan perubahan perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, dan pasca MoU Helsinki yang terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas wewenang panglima laot. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Panglima Laot mulai bergeser menjadi pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut dalam istilah hukum adat disebut *meupayang* dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut.

---

<sup>47</sup> M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, (Syiah Kuala University Press: Banda Aceh, 2010), hlm. 29-30.

<sup>48</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "Panglima Laot Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosiologi-Antropologi", dalam M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010), hlm. 43.

Sepanjang sejarah, setelah Aceh menjadi salah satu Provinsi Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia eksistensi organisasi Panglima Laot berada di luar struktur organisasi pemerintahan. Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan Pemerintahan daerah sebagai organisasi pemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 1/1997 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail.<sup>49</sup>

Pasca tsunami 24 Desember 2004, Panglima Laot mendapat pengakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98-99 dan Pasal 164 ayat (2) huruf e). Kemudian Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama panglima laot diterima sebagai anggota *World Fisher Forum People/WFFP* (Lembaga masyarakat nelayan dunia) pada Tahun 2008. Di Aceh sendiri, kelahiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberi kewenangan besar terhadap Pemerintah Aceh untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan tersebut melalui Dinas Perikanan dan Kelautan yang di dalamnya termasuk Panglima Laot.

#### 2.4.2. Kewenangan Panglima Laot

Panglima Laot berada di luar srtuktur organisasi pemerintahan, tetapi bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala

---

<sup>49</sup> Miftachuddin Cut Adek, *Artikel Kearifan Lokal Dalam Komunitas Nelayan Aceh*. Majelis Adat Aceh.2015. Dapat dilihat juga pada web MAA: <http://maa.acehprov.go.id?p=426>

Daesa/Geuchik). Wilayah kewenangan seorang Panglima Laot tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan atau berdomisili yang disebut Lhok. Lhok biasanya berupa pantai atau teluk, bisa mencakup wilayah seluas sebuah desa/gampong, beberapa desa/gampong, kecamatan/mukim, bahkan satu gugus kepulauan.

Merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan tentang kewenangan lembaga Panglima Laot tersebut, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Panglima Laot atau nama lain berwenang:
  - a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
  - b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
  - c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot Lhok atau nama lain; dan
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Selain itu, kewenangan *Panglima Laot* meliputi tiga hal, pertama bidang pengembangan dan penegakan adat laot, kedua pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan ketiga bidang peradilan adat laot. Kewenangan-kewenangan tersebut di


atas merupakan ketentuan adat yang sudah berlaku sejak lama. Dalam bidang pengembangan dan penegakan adat laot, Panglima Laot memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian aturan adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dalam hal ini, ia tetap menjadikan prinsip-prinsip adat sebagai pedoman.<sup>50</sup>

#### 2.4.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Panglima Laot mulai ditata pada musyawarah Panglima Laot se-Aceh di Banda Aceh pada Juni 2002. Panglima Laot di tingkat lhok, disingkat Panglima Lhok, bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan dan persengketaan nelayan di tingkat lhok. Bila perselisihan tidak selesai di tingkat lhok, maka diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laot Kabupaten/Kota atau disebut juga Panglima Laot Chik atau Chik Laot. Selanjutnya bila perselisihan mencakup antar Kabupaten, Provinsi atau bahkan Internasional, akan diselesaikan di tingkat Provinsi oleh Panglima Laot Provinsi.


Dari hasil pertemuan di Sabang disepakati Struktur Lembaga Panglima Laot Aceh sebagai berikut:

- a. Panglima Laot Lhok (PLL) pada tingkat Kecamatan :




<sup>50</sup> Sanusi M. Syarif, *Riwang U Laot (Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh)*, (Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP: Banda Aceh, 2003), hlm. 44.

b. Panglima Laot Kabupaten (PLK) pada tingkat Kabupaten/Kota :



c. Panglima Laot Provinsi (PLA) pada tingkat Provinsi :



Melalui struktur organisasi ini, para Panglima Laot sepakat bahwa tugas utama Panglima Laot Aceh adalah melakukan koordinasi untuk pelaksanaan Adat Laot di Aceh memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan nelayan pada tingkat Provinsi.<sup>51</sup>

#### 2.4.3. Tugas dan Fungsi Panglima Laot

Secara umum tugas Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur

<sup>51</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Bandar Publishing: Banda Aceh, 2012), hlm. 224-225.

pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhok diatur dalam hukum adat laut, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.

Berkaitan dengan tugas Panglima Laot, Panglima Laot mempunyai tugas yang berbeda antara Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten/Kota dan Panglima Laot Aceh. Dimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan:

- 1) Panglima Laot Lhok atau nama lain mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
  - b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
  - c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
  - d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir laut;
  - e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
  - f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.
- 2) Panglima Laot Kab/Kota atau nama lain mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat lintas Lhok atau nama lain; dan
  - b. Menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot Lhok atau nama lain.
- 3) Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang bersifat lintas Kab/Kota;
  - b. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.

Selama ini keberadaan Panglima Laot sangat menguntungkan nelayan Aceh, dimana aturan adat yang dikeluarkan juga berdasarkan musyawarah dengan nelayan di seluruh Aceh. Tugas Panglima Laot bukan hanya mengeluarkan aturan adat atau mengawasi nelayan agar mencari nafkah sesuai aturan. Tetapi juga membantu

nelayan Aceh yang terdampar atau tertangkap di negara lain, termasuk mencari cara agar segera dipulangkan.<sup>52</sup>

*Fungsi Panglima Laot antara lain:*

1. Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
2. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
3. Sebagai mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

Pemahaman mengenai wilayah kewenangan Panglima Laot lebih cocok kepada wilayah yang menjadi kawasan yang beroperasinya pukot darat. Karena faktanya, Panglima Laot tidak hanya mengurus hal-hal yang terjadi dalam kawasan pukot darat itu saja, tetapi juga meliputi pengaturan penangkapan ikan di kawasan laot lepas dan sekaligus penyelesaian sengketa. Bagaimana mungkin Panglima Laot bisa mengatur urusan penangkapan ikan dan sekaligus menyelesaikan perkara sengketa hingga meliputi laot lepas, kalau wilayah kekuasaannya sebatas *leun pukot* saja.<sup>53</sup>

Sebagai Panglima Laot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berperan sebagaimana mestinya. Menurut Poerwadarminta<sup>54</sup> Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Jadi, peran lebih banyak menunjuk pada pelaksanaan atau

---

<sup>52</sup> <http://www.mongabay.co.id/2015/11/04/beginilah-hukum-adat-laut-di-aceh/>, diakses pada 4 September 2017, pukul 21.20 WIB.

<sup>53</sup> Sanusi M. Syarif, *Riwang U Laot...*, hlm. 37.

<sup>54</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 735.

seseorang yang tengah mengerjakan kegiatan atau serangkaian perilaku yang dianggap harus dilakukan oleh orang yang sedang menduduki posisi tersebut. Dapat diklarifikasi bahwa peran Panglima Laot dalam menegakkan hukum adat laot dan juga menyelesaikan sengketa dan pelanggaran bagi masyarakat nelayan.

#### 2.4.5. Bentuk Sengketa/Perselisihan Hukum Adat

Dalam Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Persengketaan/Perselisihan Adat dan Istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat. Peraturan ini membahas bagaimana kehidupan adat istiadat dijalankan. Pada pasal 3 menjelaskan tentang sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat, meliputi:<sup>55</sup>

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Percurian dalam keluarga
- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat ternak, pertanian dan hutan;

---

<sup>55</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 29.

- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan;
- q. Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Ruang lingkup tentang penyelesaian sengketa dan perselisihan diatur rinci dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013<sup>56</sup> tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Adat Istiadat meliputi: persengketaan di laut (Pasal 3 huruf f); penganiayaan ringan (Pasal 3 huruf g); dan pencemaran lingkungan skala ringan (Pasal 3 huruf j).

1. Adapun penjabaran persengketaan/Perselisihan antar nelayan di laut dalam Pasal (3) huruf f dalam pasal 9 adalah:
  - a. Pertengkaran, perkelahian yang tidak menimbulkan cedera fisik antara sesama nelayan;
  - b. Persengketaan bagi hasil tangkapan; dan
  - c. Perselisihan hak atas kawanan ikan antar nelayan.
2. Persengketaan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 3 huruf f yang berhubungan dengan ketentuan adat laut setempat, meliputi:
  - a. Penangkapan ikan di kawasan muara/kuala dengan alat tertentu sesuai dengan adat setempat;
  - b. Wilayah tangkap dan atau alat tangkap;
  - c. Melaut di hari pantangan melaut;
  - d. Penangkapan jenis ikan tertentu yang di larang oleh hukum adat laut;

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 9 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Adat Istiadat.

- e. Pengrusakan terumbu karang dalam wilayah pengelolaan kawasan hukum adat; dan
- f. Pengrusakan hutan pantai.

Sengketa laot (sengketa yang terjadi di laut) merupakan salah satu dari sengketa adat yang disebut dalam pasal 3 ayat poin f, dengan mekanisme penyelesaian sengketa adat laot dijelaskan pada:

Pasal 16 ayat (4).

Penyelesaian secara adat di laot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

1. Panglima Laot atau nama lain;
2. Wakil Panglima Laot atau nama lain;
3. 3 (tiga) orang pengurus Panglima Laot atau nama lain; dan
4. Sekretaris Panglima Laot atau nama lain.

Pasal 16 ayat (5)

“Dalam hal penyelesaian secara adat Laot Lhok atau nama lain tidak bisa menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar dua atau lebih Panglima Laot Lhok atau nama lain, maka sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laot Kab/Kota”

Pasal 16 ayat (6)

“Penyelesaian secara adat laot Kab/Kota dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Panglima Laot Kab/Kota atau nama lain;
- b. Wakil Panglima Laot atau nama lain;


- c. 2 orang staf Panglima Laot Kab/Kota atau nama lain; dan
- d. Orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh nelayan”.

Dalam kehidupan Adat di Aceh terdapat lembaga-lembaga yang menjalankan adat sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam hal ini Panglima Laot merupakan Lembaga Adat yang bertugas untuk menegakkan Hukum Adat Laot di Aceh, yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah Hukum Adat Laot masing-masing. Hukum Adat Laot telah ada sejak 400 tahun yang lalu yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Hukum adat laot merupakan hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan Aceh untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adat laot mengatur mengenai 2 hal, yaitu tata cara penangkapan ikan/*meupayang* di laut dan cara penyelesaian bila terjadi sengketa antar nelayan laut. Dalam hal ini Panglima Laot merupakan orang yang berwenang untuk menyelesaikan bentuk persengketaan dan perselisihan tersebut, tentu dengan kepastian yang dimiliki yang didasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang.

## BAB TIGA

### PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN BENTUK PELANGGARAN LAOT DI WILAYAH GAMPONG LAMPULO

#### 3.1. Gambaran Umum Wilayah Gampong Lampulo



Gambar 3.1. Denah Lokasi Gampong Lampulo

Gampong Lampulo merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Gampong ini berada pada pinggir Krueng Aceh yang terhubung hingga ke laut, dalam bahasa Aceh sering dikenal dengan sebutan *Kuala*.<sup>57</sup> Gampong Lampulo memiliki luas wilayah 154,5 Ha dan bisa dipastikan kalau wilayah ini merupakan wilayah terparah yang terkena keganasan gelombang tsunami pada 2004 tahun lalu. Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Gampong Lampulo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lamdingin dan Syiah Kuala

---

<sup>57</sup> <https://lampulogampong.wordpress.com/2014/06/13/sejarah-gampong/> diakses pada 24 Desember 2017, pukul 10.38 WIB.

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulia
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lamdingin

No	Nama Dusun	Jumlah		Jumlah Penduduk		
		Rumah	KK	LK	PR	Jumlah Jiwa
1	Teuku Tuan Dipulo	426	763	1094	1076	2140
2	Malahayati	271	735	866	745	1611
3	Tgk. Disayang	252	367	507	385	892
4	Teuku Teungoh	161	297	429	418	847
Jumlah		1120	2162	2896	2594	5490

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Lampulo

Gampong Lampulo dipimpin oleh seorang Keuchik yang bernama Samsul Mukhtar, yang terdiri dari empat (4) Dusun antara lain: Teuku Tuan Dipulo, Malahayati, Tgk. Disayang dan Teuku Tengoh, dengan jumlah penduduk yang mencapai 5.490 jiwa.

Gampong Lampulo terletak di wilayah pesisir pantai, yang memiliki tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan untuk nelayan. Sebagaimana pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah pesisir, masyarakat Lampulo bermata pencaharian sebaga nelayan. Dari segi ekonomi, usaha perikanan merupakan mata pencaharaan pokok yang dilakoni oleh masyarakat Lampulo. Sebagian penduduk juga memiliki profesi lain, seperti Pegawai Negeri Sipil, ada juga yang menjadi tukang sebagai pembuat boat nelayan dan selebihnya sebagai pedagang.

Namun seperti yang kita ketahui, banyaknya jumlah nelayan yang ada di daerah tersebut, tidak hanya berasal dari masyarakat Lampulo saja, banyak nelayan-nelayan yang berasal dari luar daerah Banda Aceh, seperti Aceh Besar, Pidie dan lainnya. Para

nelayan Lampulo yang mencari ikan di wilayah laot tersebut harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan melaot yang berlaku di wilayah tersebut. Aturan-aturan tersebut berada di bawah pengawasan Lembaga Panglima Laot Lhok Krueng Aceh yang merupakan pelaksana serta penegak hukum adat laot di wilayah laot Lampulo.

### **3.2. Peran Panglima Laot**

Panglima Laot merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukum Adat Laot. Panglima Laot merupakan suatu peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa di laut. Panglima Laot juga disebut seorang pawang (pemimpin sebuah kapal laut) yang diangkat oleh sekelompok pawang yang berada pada sebuah teluk (kuala). Panglima Laot bertindak sebagai hakim terhadap sengketa para nelayan di laut.<sup>58</sup> Panglima Laot, selain pemberdayaan ekonomi kelautan juga menjadi seorang pertahanan dan keamanan laut.

Masyarakat nelayan pada mulanya sama dengan masyarakat gampong yang tidak pernah lepas dari masalah. Masalah tersebut terkadang berpotensi untuk menciptakan perselisihan, baik antar sesama nelayan, nelayan dengan pawang boat dan sebagainya. Untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat nelayan, mereka memiliki institusi lokal yang bisa berperan penting dalam menyelesaikan bentuk perselisihan atau persengketaan, yaitu Lembaga Hukum Adat Laot atau sering disebut dengan Panglima Laot. Wilayah kekuasaan Hukum Adat laot

---

<sup>58</sup> Slaats, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1993), hlm. 59.

berfungsi sebagai tempat berinteraksi antar nelayan dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya yang terkadang bisa berujung dengan sebuah perselisihan.

Wilayah hukum adat laot Lhok Krueng Aceh dipimpin oleh seorang Panglima Laot Lhok, yang bernama Tabrani Sulaiman yang berdomisili di wilayah Gampong Lampulo. Wilayah kekuasaan hukum adat laot Gampong Lampulo adalah mulai wilayah tepi pantai Gampong Lampulo sampai perairan laut sejauh 4 mil dari pesisir pantai, meliputi wilayah pantai ujung paku dan juga pantai lhok pasie tibang Kecamatan Syiah Kuala.

Panglima Laot sebagai pemimpin masyarakat nelayan Aceh, sangat besar pengaruhnya, baik dalam menegakkan hukum adat laot dan juga menyelesaikan perselisihan yang terjadi di wilayah laot. Kewenangan Panglima Laot telah diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 (dua) Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Pasal 28 Ayat 1 (satu) menyebutkan Panglima Laot berwenang untuk:

- a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut.
- b. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan
- c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar wilayah lhok
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Secara umum penyelesaian pelanggaran laot dalam masyarakat nelayan biasanya melalui peradilan adat laot yang dilakukan secara musyawarah, dengan

menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa dan dimediasi oleh pihak Panglima Laot beserta stafnya. Pada saat persidangan berlangsung kedua belah pihak dimintai keterangannya masing-masing mengenai kronologis kejadian yang terjadi di lapangan beserta dengan dihadirkannya para saksi. Setelah para pihak menyampaikan keterangannya masing-masing, Panglima Laot berdiskusi bersama stafnya guna menemukan solusi untuk pengambilan putusan terhadap pemecahan masalah yang sedang berlangsung. Setelah solusi ditemukan sidang diputuskan oleh Panglima Laot serta pemberian sanksi terhadap pihak yang bersalah. Dalam penyelesaian sengketa/perselisihan dalam hukum adat masyarakat Aceh, jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dapat berupa:

a. Nasehat;

Keputusan ini bukan berupa sebuah denda yang diberikan kepada pelaku namun hanya kata-kata nasehat atau wejengan yang diberikan oleh tokoh adat kepada si pelaku atau yang melakukan kesalahan. Keputusan nasehat diberikan dalam kasus-kasus ringan, misalnya adanya permasalahan fitnah dan gosip yang tidak ada buktinya.

b. Teguran;

Bentuk sanksi ini hampir sama dengan nasehat, namun teguran lebih kepada peringatan yang diberikan kepada pelaku atau untuk mengingatkan pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

c. Pernyataan maaf;

Keputusan permintaan maaf sangat tergantung kepada kasus. Dalam kasus yang bersifat pribadi, permintaan maaf juga dilakukan oleh seorang yang bersalah kepada korbannya secara langsung secara pribadi. Namun adakalanya permintaan maaf dilakukan secara umum karena melanggar ketertiban umum. Misalnya orang yang berkhalwat (berduaan di tempat sepi antara dua orang berlainan jenis) di suatu desa, menurut warga desa ia harus minta maaf karena sudah mengotori desa.

d. Diyat;

Dalam sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Dalam kasus yang menyebabkan keluarnya darah atau meninggal dunia, maka hukuman dan denda dinamakan dengan diyat. Diyat dilakukan dengan membayar uang atau tergantung keputusan ureung tuha gampong (peradilan adat).

e. Ganti kerugian;

Hampir sama dengan denda, ganti rugi biasanya dijatuhkan pada kasus pencurian dan atau kecelakaan lalu lintas.

f. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;

Hukuman bisa juga diberikan oleh warga desa kepada seseorang yang sering membuat masalah di suatu desa. Misalnya seseorang yang tidak pernah ikut gotong royong, tidak pernah ikut dalam kegiatan orang meninggal, maka ia akan dikucilkan. Artinya, jika ia mengalami masalah dan atau ada memiliki

hajatan maka masyarakat tidak peduli dan tidak membantu orang tersebut mengatasi masalah.

- g. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;

Seorang yang melanggar adat bisa juga dikeluarkan dari Gampong oleh masyarakat. Hal ini terjadi bila seseorang mempunyai perangai seperti yang disebutkan sebelumnya ditambah lagi ada melakukan pekerjaan yang mengotori desa (mencemarkan nama baik desa).

- h. Pencabutan gelar adat; dan

Hal ini dilakukan bila perangkat adat di desa terbukti melawan hukum adat. Misalnya kalau seorang teungku meunasah terbukti melakukan khalwat ia akan langsung dicabut gelar teungku dan tidak berhak lagi memimpin upacara keagamaan.

- i. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.<sup>59</sup>

Sanksi ini diberikan kepada seseorang yang melanggar adat setempat, dan sanksi tersebut diambil atas kesepakatan para tokoh adat Gampong dan boleh juga dengan adat setempat yang berlaku. Misalnya apabila ada kedatangan pasangan remaja sedang mesum, kebanyakan para tokoh adat mengambil inisiatif untuk dinikahkan.

Jadi dapat kita pahami bersama bahwasannya bentuk sanksi yang terurai di atas ialah bentuk sanksi yang sering berlaku di bagi masyarakat Aceh, khususnya di

---

<sup>59</sup> Badruzzaman Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat Dan Adat Istiadat Di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009) hlm. 189.

wilayah Gampong. Sanksi juga diberikan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi sesuai kesepakatan para tokoh dan juga perangkat gampong yang berwenang. Dalam konteks lain, bentuk sanksi tersebut juga bisa diterapkan bagi wilayah laot, dimana wilayah laot juga termasuk bagian dari sebuah kemukiman.

Di wilayah perairan Lampulo terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tabrani Sulaiman<sup>60</sup> selaku Panglima Laot wilayah Gampong Lampulo menyatakan bahwa “pemicu terjadinya bentuk perselisihan dan juga sengketa di wilayah laut ini, disebabkan:

1. Masyarakat nelayan itu sendiri mempunyai watak yang keras serta keinginan untuk mendapatkan hasil pendapatan yang banyak,
2. Banyak nelayan yang tidak mematuhi peraturan adat melaut (tingkat pengetahuan dari masyarakat nelayan sendiri masih tergolong rendah),
3. Faktor daerah asal nelayan juga memicu terjadinya perselisihan di wilayah tersebut”,
4. Kurang rasa untuk saling menghargai sesama nelayan.

Dalam proses penyelesaian perselisihan dan juga pelanggaran melalui Lembaga hukum adat laot, harus adanya laporan beserta dengan barang buktinya, bahwasannya salah satu pihak ada yang bersengketa atau dengan adanya hak yang dirugikan dari si pelapor, maka Panglima Laot akan menaikkan kasus tersebut ke

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Tabrani Sulaiman selaku Panglima Laot yang berkediaman di Lampulo. Pada tanggal 5 Mei 2017 di Banda Aceh.

persidangan adat laot. Dalam persidangan yang menjadi majelis penyelesaian perselisihan secara adat di laot, yaitu:

- a. Panglima Laot karena jabatannya sebagai pemimpin sidang;
- b. Beberapa orang penasehat persidangan/tokoh adat;
- c. 1 (satu) orang sekretaris Panglima Laot, yang mencatat hasil sidang dan juga membantu Panglima Laot dalam persidangan;
- d. Anggota persidangan, diantaranya terdiri dari para saksi dan juga rekan-rekan dari nelayan.

Dalam persidangan adat laot, ada beberapa mekanisme yang digunakan lembaga Panglima Laot wilayah Lampulo sebagai bentuk proses penyelesaian pihak yang berperkara, adalah sebagai berikut:

- Pihak yang merasa dirugikan (penggugat) melaporkan kepada sekretariat Panglima Laot;
- Setiap pihak yang mengajukan/melaporkan perkara pada Lembaga persidangan Adat Laot harus membayar uang meja sebesar Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*);
- Pengajuan perkara tidak boleh lebih dari hari Kamis dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Jika perkara yang berselisih tidak dapat disidangkan pada hari itu juga maka dapat dilakukan persidangan pada hari berikutnya dengan segera mungkin dapat diselesaikan;

- Jika setelah dipanggil pada hari persidangan penggugat tidak hadir maka gugatan dinyatakan gugur;
- Jika setelah dipanggil pada hari persidangan tergugat tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan sekali lagi untuk persidangan jum'at berikutnya;
- Jika setelah dipanggil dua kali berturut-turut tergugat tidak datang, maka persidangan dapat diputuskan dengan tanpa kehadiran tergugat berdasarkan bukti-bukti yang ada;
- Dalam perkara persidangan para pihak yang berselisih dikawal dengan staf Panglima Laot ketika memasuki ruangan persidangan;
- Sebelum persidangan dimulai pemimpin sidang mendinginkan suasana agar proses persidangan berjalan dengan lancar;
- Dalam hal persidangan turut dihadirkan pula tokoh keagamaan untuk memberikan nasihat kepada pihak yang berselisih dan meminta agar kasus ini diselesaikan dengan ikatan kekeluargaan;
- Selanjutnya pemimpin sidang beserta anggota sidang serta pihak-pihak yang berselisih bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari penyelesaian;
- Setelah ditemukan penyelesaian maka kedua belah pihak didamaikan dengan saling bermaafan di depan para peserta sidang;
- Selanjutnya putusan Panglima Laot bersifat final dan mengikat, Namun apabila ada dari pihak yang berselisih tidak menerima hasil putusan dari Panglima Laot, maka lembaga Panglima Laot melimpahkan perkara tersebut ke pihak Pol Airud.



Gambar 3.2. Wawancara dengan Panglima Laot

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Irfan Amin (Sekretaris Panglima Laot) dari kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan 2017 ditemui adanya beberapa bentuk pelanggaran adat laut yang diselesaikan oleh Panglima Laot melalui persidangan. Adapun bentuk pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran dalam bentuk pencurian ikan di rumpon<sup>61</sup> milik orang lain. Menurut bapak Saiful Bahri salah seorang nelayan yang menjadi korban,<sup>62</sup> pada pertengahan bulan April 2016 terjadi pencurian yang diawali dengan nelayan dari Lampulo yang hendak melaut mencari ikan ke daerah lautan Pulo Aceh, tepatnya sekitar 3 Mil dari tempat pelelangan ikan (TPI) Lampulo, dengan melintasi wilayah rumpon yang sudah terpasang terlebih dahulu oleh nelayan lain dan mereka berhenti di kawasan rumpon, kejadian ini dilihat oleh nelayan boat kawee yang sedang berada di sekitar wilayah rumpon tersebut, yang juga kenal dengan pemilik rumpon tersebut.

---

<sup>61</sup> Rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Bahri anggota nelayan boat pukat wilayah Lampulo, pada 5 Mei 2017 di Banda Aceh.



Gambar 3.3. Wawancara dengan Nelayan Lampulo

Melihat hal tersebut nelayan tersebut langsung menghubungi pemilik rumpon yang dicuri ikannya. Kemudian pemilik rumpon beserta awak boat langsung datang ke lokasi dan melihat langsung bahwa rumpon mereka rusak berat dan sudah mengambil hasil tangkapan mereka. Dengan kejadian ini, kawan awak boat bapak Saiful Bahri tidak terima atas ulah mereka tersebut, selanjutnya para pelaku pencurian tersebut di minta untuk kembali ke daratan guna bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesampainya di daratan, mereka langsung menghubungi Panglima Laot wilayah Lampulo untuk meminta bantuan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui persidangan. Mendapat laporan tersebut panglima laot memanggil para stafnya untuk langsung menuju ke lokasi tepatnya di TPI Lampulo lama.

Perangkat yang berwenang dan hadir dalam persidangan penyelesaian perkara tersebut adalah:

1. Panglima Laot Lampulo sebagai ketua sidang
2. Sekretaris Panglima Laot sebagai pencatat semua kejadian dalam persidangan
3. Tokoh adat sebagai penasihat
4. Toke boat dari kedua belah pihak beserta anak buah kapal yang berperkara

5. Kawanan nelayan yang lainnya yang berada disekitar tempat kejadian



Gambar 3.4. Wawancara dengan Sekretaris Panglima Laot

Persidangan dilakukan pada hari itu juga, untuk memperhatikan dan mendasari prinsip-prinsip musyawarah agar terciptanya rasa kekeluargaan. Kemudian Panglima Laot mendengarkan kronologis kejadian dari pihak pelaku pencurian yang bersengketa serta saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Setelah itu panglima laot melakukan musyawarah dengan para staf yang juga hadir sekretaris Panglima Laot serta tokoh adat.

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pihak anak buah kapal yang melakukan pencurian ikan adalah:

- Denda Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) sebagai pengganti rumpon yang rusak
- Ikan hasil curian dikembalikan kepada pemilik rumpon
- Dilarang melakukan kegiatan melaut selama dua minggu bagi pelaku pencurian.

Namun dalam penyelesaian pelanggaran yang pertama ini pihak yang kalah tidak menerima sanksi yang diberikan oleh Panglima Laot terhadapnya, Karena pihak yang kalah merasa putusan tersebut tidak adil yang diberikan kepadanya dengan jumlah yang sangat besar. Hukuman tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan harga rumpon mereka yang rusak berat yang tidak bisa di gunakan kembali. Maka dikarenakan hal tersebut Panglima Laot kali ini meminta bantuan untuk memanggil pihak Pol Air sebagai penasehat untuk memberikan sedikit masukan kepada seluruh awak boat bahwa perbuatan mereka itu salah. Dan akhirnya Setelah peninjauan kembali dilakukan, ternyata menghasilkan hal yang sama dengan putusan yang sebelumnya dan pihak yang kalah akhirnya menerima putusan tersebut. Untuk proses penyelesaian pelanggaran yang pertama akhirnya dapat diterima dan selanjutnya seluruh awak boat dari 2 belak pihak yang berselisih di peusujuk oleh tokoh adat.

Untuk kasus yang kedua terjadi di awal bulan Februari 2016 yaitu pelanggaran adat laot dengan memasuki wilayah konservasi yang dilakukan oleh nelayan dari kuala cangkoi yang memasuki laut wilayah Lampulo dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Tidak lama kemudian pihak staf Panglima Laot bersama nelayan mendatangi nelayan tersebut untuk memastikan apakah nelayan tersebut menggunakan jareng di wilayah konservasi. Ternyata benar nelayan tersebut menggunakan alat tersebut pada tempat yang terlarang, karena pada dasarnya wilayah konservasi hanya boleh dipancing saja.

Sebelum melakukan persidangan, Dalam penyelesaiannya pihak Panglima Laot memanggil Panglima Laot dari Lhok Kuala Cangkoi beserta tokoh adat laot untuk mengambil jalan keluar. Dalam perjanjian damai tersebut, diberikan beban kepada nelayan yang melanggar dengan sanksi:

- Alat tangkap (jareng) tersebut di sita oleh Panglima Laot Lampulo
- Pemberian nasehat oleh tokoh adat
- Membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Membayar uang perkara sebagai ganti makanan (minum dan makanan)

Dalam kasus pelanggaran laot yang Ketiga yaitu terjadinya perkelahian antar nelayan sekitar bulan Juli 2015. Pelanggaran tersebut dipengaruhi karena faktor cek-cok atau dalam bahasa Aceh (*meudakwa*) yang berujung sampai terjadinya pemukulan hingga menyebabkan pendarahan, akibatnya korban pemukulan harus dibawa ke Rumah Sakit Meuraxa untuk pengobatan medis. Dalam kasus ini pihak nelayan yang dirugikan melapor ke Panglima Laot dan juga Pol Airud untuk meminta agar pihak yang melakukan pemukulan diberikan sanksi atas perbutannya tersebut. Namun Pol Airud memberi saran agar pelanggaran tersebut diselesaikan melalui hukum adat saja, dikarenakan pelanggaran tersebut masih termasuk dalam ranah Panglima Laot.

Dalam persidangan yang dilakukan di *balee nelayan* Lampulo, dihadiri oleh:

- Panglima Laot Lampulo
- Sekretaris Panglima Laot
- Tokoh adat
- Keluarga korban pemukulan

- Nelayan yang melihat kejadian tersebut

Dalam waktu proses persidangan, pihak korban pemukulan belum dalam keadaan pulih total, sehingga masih ditemani oleh keluarga dalam proses persidangan. Persidangan tersebut turut juga disaksikan oleh pihak Pol Airud, sehingga proses persidanganpun berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Selanjutnya Panglima Laot memberikan sanksi kepada pelaku pemukulan diantaranya:

- Mengganti kerugian biaya selama dirawat di Rumah Sakit
- Membayar biaya persidangan
- Selanjutnya membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut
- Serta dari kedua belah pihak yang berperkara dipeusujuk oleh tokoh adat di wilayah tersebut.

Penyelesaian tersebut berakhir dengan terjalinnya persaudaraan dan kekerabatan baru bagi para pihak yang berselisih.

Selanjutnya dalam kasus yang ke empat, pelanggaran adat laot yang terjadi pada bulan September 2016 yakni bermula dari kapal nelayan lampulo ada yang mogok di tengah lautan, sementara pihak awak boat sudah memberikan kode dengan mengangkat tangan untuk meminta bantuan dari nelayan sekitar, namun nelayan dari Ulee Lheu tidak merespon (dengan alasan tidak mau membantu). Selanjutnya pihak dari nelayan Lampulo melapor pada Panglima Laot, dan selanjutnya Panglima laot Lampulo melakukan koordinasi dengan Panglima Laot Ulee Lheu untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena ini merupakan hukum adat laot yang berlaku

bagi semua wilayah laut. Berdasarkan hasil koordinasi antar kedua Panglima Laot, maka nelayan ulee lheu harus di sidangkan karena sudah melanggar kode etik hukum adat laut. Penyelesaian perkara ini dilakukan oleh dua Panglima Laot dan juga dihadirkan tokoh adat antara keduanya serta kawanan nelayan kedua belah pihak. Dalam keputusannya pihak nelayan yang tidak mau membantu diberikan sanksi tidak boleh melaut selama 2 minggu penuh serta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dalam adat melaot, sudah menjadi ketentuan bahwasannya ada boat dari kawanan yang mogok, maka kawanan nelayan lain yang terdekat dari boat yang rusak wajib untuk membantu.

Pada kasus yang ke lima pelanggaran adat laot yang terjadi yaitu pertikaian yang disebabkan karena selisih paham bagi hasil yang tidak sama, antara pawang dan anak buah kapal (ABK) dengan *toke boat*.<sup>63</sup> Kasus ini terjadi bulan september 2015, Sengketa ini bermula dari *toke* yang merasa hasil tangkapan ikan setiap panennya berkurang, kemudian *toke* meminta salah seorang dari staf Panglima Laot Lampulo untuk mencari tau karena merasa curiga dengan anak buah kapal. Setelah dilakukan penyelidikan ditemukanlah bahwa pawang beserta anak buah kapal melakukan pelelangan ikan dengan *toke* lain. Hal tersebut dilihat langsung oleh staf Panglima laot yang bertugas menyelidiki kasus tersebut. Dalam penyelesaiannya yang dilakukan di TPI lampulo, awalnya pawang tidak mengakui perbuatannya sehingga terjadi cek-cok antara pawang dan *toke* serta anak buah boat. Setelah didatangkan

---

<sup>63</sup> *Toke Boat* adalah istilah atau sebutan untuk orang yang memberikan modal bagi anak buah kapal (ABK) secara penuh untuk melaut dan memasarkan hasil tangkapan nelayan.

saksi dan Panglima Laot beserta stafnya, maka pawang tersebut tidak bisa lagi mengelak, dan langsung mengakui atas perbuatannya tersebut. Pada akhirnya *toke* memecat pawang dan juga anak buah boat tersebut untuk tidak bekerja sama lagi, menimbang kerugian yang terlalu besar. Selanjutnya Panglima Laot tidak mengambil alih dalam pelanggaran tersebut, hanya saja Panglima Laot sedikit memberikan nasehat kepada seluruh awak boat yang melanggar tersebut agar dapat menghargai kepercayaan yang sudah diamanahkan oleh *toke* tersebut sebagai anak buah baot dalam mencari rezeki di laut. Dengan pemecatan para awak boat tersebut, permasalahan telah dianggap selesai,

Dalam proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panglima Laot Lampulo sudah menjadi kewajiban dan juga ranah beliau sebagai pemimpin wilayah laot. Perlunya dihadirkan tokoh adat adalah sebagai penasihat dalam persidangan yang memberikan pencerahan dan juga masukan agar bisa berdamai dalam menjalin persaudaraan kembali setelah kejadian ini. Dalam beberapa penyelesaian pelanggaran di atas persidangan tersebut menggunakan azaz musyawarah dengan menerima semua masukan dan saran para peserta persidangan, selanjutnya azaz cepat dimana penyelesaian perkara tersebut diselesaikan pada hari itu juga. Selanjutnya mengenai sanksi yang diberikan oleh Panglima Laot Lampulo tidak melebihi dari pada kemampuan seseorang. Sanksi yang diterapkan berupa:

1. Denda (membayar kerugian);
2. Membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi kembali;
3. Menyita hasil tangkapan;

#### 4. Penyitaan alat tangkap (jareng);

Dari beberapa bentuk pelanggaran di atas, Ketua Panglima Laot Bapak Tabrani Sulaiman berpendapat bahwa dalam proses pelaksanaan penyelesaian bentuk pelanggaran yang dilakukan di wilayah Lampulo bahwa setiap permasalahan yang ada bagi nelayan-nelayan antar kapal besar dan kecil selalu diselesaikan dengan hasil yang memuaskan, namun ada juga dari beberapa pihak yang bersengketa tidak menerima hasil putusan dari Panglima Laot, Namun walaupun demikian Panglima Laot terus berusaha untuk mencari titik temu dari penyelesaian masalah tersebut, ketika tidak selesai salah satunya upaya Panglima Laot adalah dengan menghadirkan pihak Pol Airud sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Hasballah<sup>64</sup> selaku salah seorang nelayan Gampong Lampulo mengatakan “peran Panglima Laot sudah berjalan sesuai dengan semestinya berjalan dengan baik dan juga seperti biasanya, Namun yang menjadi puncak permasalahannya yakni ada dari beberapa pihak tidak menerima hasil keputusan sidang dan juga pemberian sanksi yang diterima, sehingga terkadang Panglima Laot memanggil pihak Pol Airud untuk mendamaikan kembali para pihak yang berselisih”



---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hasballah nelayan wilayah Lampulo. Pada Tanggal 14 Desember 2017.

Gambar 3.5. Wawancara dengan Nelayan Lampulo

Menurut Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (2017:180), there are three aspects to the role of Panglima La'ot in Aceh. The first is the society still needs the Panglima La'ot for sustaining the Adat La'ot. However, this 'need' can be defined into several categories. The first is the PL could maintain the social relationship within the society where he could solve the conflict among the fishermen. The second is the PL could work as a 'traditional symbol' to follow their indigenous culture such as khanduri la'ot. Even though there have many challenges against this indigenous culture as being non-Islamic, but it has been implemented for several decades since there are religious values such as 'thanking to Allah' when conducting the ceremony. Thus, the Panglima La'ot should work closely with the local religious leaders or ulama organizations such as MPU.

The second aspect is Panglima La'ot Kabupaten and Panglima La'ot Lhok should give their best effort for their community, not only for administrative and advocacy purposes, but also in term of sustaining the historical values of Panglima La'ot. In this article we have examined that this institution was not only as a 'cultural heritage' but also as part of the Kingdom apparatus. Thus, the society should be in order to revive the spirit of 'real adat' as decided by the government. In Islamic studies, this process can be seen as the transformation of 'urf from socio-legal- cultural heritage as living tradition.<sup>65</sup>

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang mendasari peran Panglima Laot di Aceh. Dengan adanya Panglima Laot, Hukum Adat Laot tetap terlestariakan keberadaannya. Selain itu juga dapat mempertahankan segala hubungan sosial dalam masyarakat yang timbul akibat penyelesaian konflik di antara para nelayan. Panglima Laot sebagai lembaga adat di Aceh yang merupakan penganut Syariat Islam yang kuat, tentunya harus berasaskan nilai-nilai Islam di dalamnya, yaitu sebaiknya terjalannya kerja sama antara lembaga ini dengan tokoh adat.

---

<sup>65</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "Al-Jami'ah: A STUDY OF PANGLIMA LA'OT An 'Adat Institution in Aceh". *Journal of Islamic Studies*, Vol 55, No 1, 2017, hlm. 180.

Bedasarkan paparan di atas, penulis dapat menganalisis bahwa peran seorang Panglima Laot wilayah Lampulo bagi masyarakat nelayan terbilang besar, dikarenakan dapat menegakkan hukum adat laot dan juga menjaga wilayah tersebut secara aman dan damai. Selanjutnya dalam proses penyelesaian bentuk pelanggaran masyarakat nelayan di wilayah Lampulo, dinilai penting bagi mereka, karena lembaga Panglima Laot dianggap adil dan bijaksana dalam memberikan hasil putusan berdasarkan musyawarah. Adil merupakan etika yang sangat penting dalam Islam. Dalam memutuskan perkara dan juga menjatuhkan hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar, seorang Panglima Laot harus memihak terhadap kebenaran dengan melihat tata cara penyelesaian sengketa oleh Panglima Laot, amanah UUPA tentang pemberlakuan Syariat Islam di aceh sudah mulai terwujud, karena jalan musyawarah yang diambil dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran merupakan anjuran yang diberikan oleh Islam, ditambah lagi Panglima Laot yang memutuskan perkara sudah seadil mungkin. Hal tersebut sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Firman Allah SWT (QS. An-Nisa' ayat: 58).<sup>66</sup>

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
الْعَدْلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

---

<sup>66</sup> QS. An-Nisa' ayat: 58

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut dengan jelas memberikan pemahaman kepada manusia bahwa setiap memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman harus secara adil. Hal ini berlaku bagi semua aparaturnya penegak hukum dan juga pemerintah (Ulil Amri) dalam menjatuhkan hukuman. Seperti halnya dengan seorang Panglima Laot yang harus berperan adil dalam memutuskan perkara, karena apabila tidak berlaku adil, maka peran Panglima Laot terkesan tidak adil dan juga sudah melenceng dengan ajaran hukum Islam.

### **3.3. Hambatan Panglima Laot**

Dalam menjalankan perannya Panglima Laot dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dalam menegakkan hukum adat laot di wilayah tersebut. Terutama dalam proses penyelesaian bentuk pelanggaran dan juga sengketa adat laot yang terjadi di wilayah Gampong Lampulo, bahwasannya Panglima Laot memiliki beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan perannya, antara lain:

1. Pemindehan Kantor yang Belum Terealisasi

Sesuai dengan janji dari pihak pemerintah sebelumnya, bahwasannya dengan pembuatan tempat pelelangan ikan (TPI) yang baru, maka kantor lembaga Hukum Adat Laot akan di pindahkan ke daerah TPI baru di lampulo bersamaan dengan kantor koperasi nelayan. Namun setelah TPI dan juga kantor koperasi diresmikan, kantor lembaga Panglima Laot belum juga dibangun sampai sekarang, padahal kantor lembaga hukum adat laot yang berada di TPI lama tidak layak huni lagi,

sehingga aktivitas kinerja Panglima Laot tidak berjalan secara maksimal. Kantor Hukum Adat kini hanya sebagai bangunan tua yang tidak terurus lagi dikarenakan tidak adanya keseriusan pemerintah kota Banda Aceh untuk memberikan dana operasional kantor yang baru. Janji-janji yang selama ini diberikan kepada masyarakat Lampulo hanyalah fiksi belaka. Tidak ada keseriusan dalam meningkatkan nilai-nilai Adat Laot peninggalan Keshultanan Aceh dahulu. Terkait hal ini Majelis Adat Aceh (MAA) sendiri tidak menaruh perhatian terhadap lembaga Adat Laot di Lampulo. Padahal kini TPI Lampulo telah menjadi tempat penampungan ikan terbesar di Aceh. Sangat disayangkan jika hal ini terus terabaikan akan memberikan dampak buruk tersendiri bagi nelayan Lampulo jika terjadi permasalahan yang besar. Bahkan nilai-nilai kearifan lokal Adat laot akan sirna di mata masyarakat.



Gambar 3.6. Kantor Lembaga Panglima Laot di TPI lama

## 2. Tidak Adanya Dana Operasional

Di samping masalah tidak layakunya kantor sebagai tempat penyelesaian bentuk pelanggaran di wilayah Lampulo, mereka juga memiliki kendala dalam bidang

keuangan. Tidak adanya dana dari pemerintah untuk biaya operasional dari pemerintah untuk lembaga panglima laot menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di wilayah lampulo sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pihak lembaga Panglima Laot mengumpulkan dana sumbangan dari nelayan-nelayan Lampulo untuk menjalankan setiap persidangan penyelesaian kasus yang terjadi.

Irfan Amin<sup>67</sup> menyatakan bahwa pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi persoalan kantor tersebut. Namun dari pihak pemerintah tidak memberikan respon yang baik, ditambah lagi tidak adanya kontribusi yang berarti terhadap jalannya lembaga Panglima Laot ini. Sehingga pihak Panglima Laot merasa sangat kecewa terhadap pemerintah dikarenakan mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang di amanahkan untuk menegakkan hukum adat laot khususnya wilayah Banda Aceh.

### 3. Kurangnya Kontribusi Nelayan Terhadap Lembaga Panglima Laot

Dalam proses menjalankan tugas dan fungsi yang sudah di amanahkan bagi Panglima Laot, nelayan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam tumbuh kembangnya lembaga Panglima tersebut, baik dari segi pelaksanaan kegiatan adat maupun dari segi keuangan, Namun yang terjadi di lapangan kontribusi nelayan sangatlah minim.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Irfan selaku sekretaris Panglima Laot berkediaman di Lampulo, Pada tanggal 5 Mei 2017 di Banda Aceh.

Tabrani Sulaiman<sup>68</sup> sebagai Panglima Laot wilayah Lampulo menyatakan, bahwa kami bekerja secara sukarela, jangankan gaji untuk rokok ataupun minum saja tidak tersedia untuk rapat mufakat dalam proses persidangan laot, terkadang mereka membelinya dengan memakai uang pribadi. Dalam hal lain lagi misalnya seperti pencatatan (pengarsipan) data-data menyangkut pendataan tidaklah ada.

Sedangkan Sayuti selaku Panglima Laot Lhok Pasie Tibang<sup>69</sup> mengatakan bahwa anggaran untuk Panglima Laot itu ada, Namun anggaran tersebut terhenti pada Panglima Laot Kota dan tidak diberikan kepada Panglima Laot Lhok (Gampong). Selain itu pemerintah sangat jarang melakukan kunjungan ke lapangan, khususnya ke wilayah lembaga Panglima Laot Lhok Pasie Tibang untuk melihat kendala yang ada di wilayah tersebut.

Dengan demikian perhatian pemerintah sangatlah dibutuhkan sebagai pengawas dari lembaga Panglima Laot dalam menjalankan perannya, karena kurangnya perhatian pemerintah kota adalah salah satu pemicu dari lemahnya peran seorang Panglima Laot, baik dari segi penegakan hukum adat laot maupun juga dalam proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut. Jika pemerintah kota Banda Aceh peduli terhadap lembaga tersebut, maka kendala dalam menjalankan tugas Panglima Laot yaitu menjaga perdamaian dan menyelesaikan perselisihan antar nelayan tidak memiliki hambatan yang berarti.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Tabrani Sulaiman selaku Panglima Laot Lampulo, pada tanggal 5 Mei 2017 di Banda Aceh.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Sayuti selaku Panglima Laot Lhok Pasie Tibang. Pada tanggal 17 Desember 2017 di Kecamatan Syiah Kuala.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran Panglima Laot dalam proses penyelesaian bentuk pelanggaran di wilayah Lampulo yang *pertama*, penyelesaian pelanggaran laot dalam masyarakat nelayan biasanya melalui peradilan adat laot yang dilakukan secara musyawarah, yang dimana Panglima Laot disini adalah sebagai ketua majelis (ketua persidangan). Maka Panglima Laot berperan sangat besar dalam proses persidangan karena segala sesuatunya harus tunduk pada Panglima Laot, baik dalam memimpin sidang maupun menjatuhkan sanksi bagi pihak yang berperkara. *Kedua*, Peran Panglima Laot wilayah Lampulo bagi masyarakat nelayan terbilang besar, dikarenakan dapat menegakkan hukum adat laot dan juga menjaga wilayah tersebut secara aman dan damai. Selanjutnya dalam proses penyelesaian bentuk pelanggaran adat laot di wilayah Lampulo dinilai sangat penting bagi mereka, karena lembaga Panglima Laot dianggap adil dalam memberikan hasil putusan berdasarkan musyawarah. *Ketiga*, dalam penyelesaian sengketa ketika ada pihak yang tidak menerima hasil keputusan dari Panglima Laot, maka dengan ini Panglima Laot menghadirkan pihak Pol Airud sebagai

penasehat baik itu bagi pihak yang bersengketa maupun bagi Panglima Laot sebagai pengambil keputusan akhir persidangan.

2. Hambatan Panglima Laot wilayah Lampulo dalam menjalankan perannya di wilayah lampulo terbilang sulit dan terdapat beberapa problem yang terbilang besar. Semestinya pemerintah harus memfasilitasi baik itu berupa kantor sebagai tempat bermusyawarah kawanan nelayan dengan Panglima Laot ketika terjadi masalah. Selain itu, maupun prasarana yang lainnya seperti komputer, tidak adanya dana khusus yang diberikan kepada lembaga tersebut dari pemerintah daerah dan juga kota untuk meningkatkan kinerja mereka. Di samping itu sosialisasi terkait masalah standar operasional panglima laot dari pemerintah sangat minim, sehingga Panglima Laot seperti berjalan di tempat.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan proses dan hasil penelitian penulis mengenai peran Panglima Laot dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran laot melalui hukum adat di wilayah Lampulo, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi nelayan dalam proses *meupayang* (tata cara pengkapan ikan) di laut agar bisa mematuhi hukum adat laot yang berlaku di wilayah Lampulo, karena dengan mematuhi aturan tersebut maka telah membantu lembaga Panglima Laot dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan di wilayah laut.
2. Saran penulis kepada Panglima Laot agar setiap peristiwa yang terjadi baik itu dalam bentuk sengketa maupun dalam bentuk pelanggaran di wilayah laut agar

dibukukan (diarsipkan) agar ketika ada dari pihak mahasiswa ataupun pihak lainnya ingin melakukan penelitian mudah dalam memberikan data.

3. Kepada Pemerintah yang *pertama*, diharapkan agar senantiasa memperhatikan lembaga Panglima Laot ini, baik dengan memberikan fasilitas seperti gedung maupun prasarana lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari Panglima Laot serta mendukung setiap kegiatan Panglima Laot. *kedua*, Pemerintah seharusnya memberikan dana khusus kepada lembaga tersebut, agar lembaga Panglima Laot ini dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka bisa dijalankan dengan baik, sehingga mencapai hasil yang maksimal (memuaskan) nantinya.
4. Bagi mahasiswa yang nantinya ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menjadikan pihak pemerintah sebagai responden, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim.

### A. Buku

A Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antar Hukum Nasional dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002

Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009

Anonim, *Analisis Perikanan*, WWF, Banda Aceh, 2005

Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira, 2003

\_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat Dan Adat Istiadat Di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009

\_\_\_\_\_, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (MAA: histories dan sosiologisnya)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2007

\_\_\_\_\_, *Sistem budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013

Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liiberity Yogyakarta, 1978

Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*, Bandar Publishing: Banda Aceh, 2012

\_\_\_\_\_, *Acehnologi*, Vol 1, Bandar Publishing: Banda Aceh, 2017

M. Adli Abdullah dkk, *Selama Kearifan adalah kekayaan*, Yayasan Kehati: Jakarta, 2006

\_\_\_\_\_, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan; Eksistensi Panglima Laot di Aceh*, Cet. 1, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh, 2006

- \_\_\_\_\_, *Aceh (Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan)*, (Banda Aceh: Pushal-KP, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Syiah Kuala University Press: Banda Aceh, 2010
- M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar muda, 1961
- Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung : Unpad Press, 2009
- Mohd Harun, *Memahami Orang Aceh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis , 2009
- Slaats, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1993
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Cet.7*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet.I, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe-NAD: Nadiya Foundation, 2004
- \_\_\_\_\_, *Mediasi dalam perspektif Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada-Kencana, 2009
- Syamsuddin Daud dan Miftachuddin Cut Adek, *Adat Meulaot (Adat Menangkap Ikan DiLaut)*, Banda Aceh: CV. Boebon jaya, 2010
- WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

## B. Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Adat Istiadat

Peraturan Daerah Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 1 ayat 8

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

## C. Sumber Lainnya

Andri Kurniawan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang*, Skripsi, 2008.

<http://www.mongabay.co.id/2015/11/04/beginilah-hukum-adat-laut-di-aceh/>, diakses pada 4 September 2017, pukul 21.20 WIB

<https://kasihpengetahuan.wordpress.com/2017/01/12/apa-pentingnya-panglima-laot-di-laut-aceh/>. diakses Senin 21 november 2017, pukul 10.34 WIB

<https://lampulogampong.wordpress.com/2014/06/13/sejarah-gampong/> diakses pada 24 Desember 2017, pukul 10.38 WIB

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "Al-Jami'ah: A STUDY OF PANGLIMA LA'OT An 'Adat Institution in Aceh". *Journal of Islamic Studies*, Vol 55, No 1, 2017

Miftachhuddin Cut Adek, *Artikel Kearifan Lokal Dalam Komunitas Nelayan Aceh*. Majelis Adat Aceh.2015. Dapat dilihat juga pada web MAA: <http://maa.acehprov.go.id?p=426>

T. Mohd Djuned, *Kedudukan Panglima Loat dalam Hukum Positif di Indonesia*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret, 2001

T. Muttaqin Mansur, "Kedudukan Hukum Adat La'ot dalam Sistem Hukum Nasional: The Structure of Hukum Adat La'ot in the National Legal System", Kanun No. 50 Edisi April 2010

Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Press, 2006





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 301/Un.08/FSH.I/01/2018

22 Januari 2018

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Lampulo
2. Kepala Dit Pol Air Polda Aceh
3. Ketua Lembaga Hukoem Adat Laot Lhok Kreung Aceh, Lampulo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Syahputra Kelana  
NIM : 141310254  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)**" maka kami mohon kepada Bapak/Tbu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Nurdin





**LEMBAGA HUKOEM ADAT LAOT  
LHOK KRUENG ACEH**

Komplek Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo – Banda Aceh  
Email: lsclampung@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 102 / PL-LKA / KE T / I / 2018

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Panglima Laot Lhok Krueng Aceh, dengan ini menerangkan :

Nama : Ade Syahputra Kelana  
NIM : 14131025  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / IX  
Alamat : Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Benar bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di wilayah Hukoem Adat Laot Lhok Krueng Aceh Lampulo untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **" Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat ( Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo )"** sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan selesai.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

*Wassalam,*

Lampulo, 29 Januari 2018

**Lembaga Hukoem Adat Laot  
Lhok Krueng Aceh,**

**A.A.P. Panglima Laot**



**Brian Amin**  
Sekretaris

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Ade Syahputra Kelana  
Tempat /Tgl. Lahir : Banda Aceh, 18 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Pari Desa Lae Pinang  
Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil

### Nama Orang Tua

Ayah : Zulkifli  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Ibu : Mariah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Pari Desa Lae Pinang  
Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil  
Sekolah Dasar : SDN 1 Singkohor 2006  
SMP : SMPN 1 Singkohor 2009  
SMU : SMAN 1 Singkohor 2012  
Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

### Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil ( IMASI ) Periode 2014/2016
2. Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh 2015/2016

Banda Aceh, 10 Mei 2018  
Penulis

**Ade Syahputra Kelana**  
NIM: 141 310 254